



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.560, 2019

KEMENHUB. Masa Angkutan Lebaran Tahun 2019. Pengaturan Lalu Lintas.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 37 TAHUN 2019
TENTANG
PENGATURAN LALU LINTAS PADA
MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada beberapa ruas jalan tol dan jalan nasional pada masa angkutan lebaran Tahun 2019, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2019.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melakukan:

- a. pembatasan operasional terhadap mobil barang; dan
- b. penutupan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor.

Pasal 2

Mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a yang dilakukan pembatasan operasional meliputi:

- a. mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
- b. mobil barang dengan kereta tempelan;
- c. kereta gandengan; dan

- d. mobil barang yang digunakan untuk mengangkut:
1. bahan galian meliputi:
 - a) tanah;
 - b) pasir; dan/atau
 - c) batu;
 2. bahan tambang; atau
 3. bahan bangunan.

Pasal 3

- (1) Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a berlaku di ruas jalan tol dan ruas jalan nasional.
- (2) Pembatasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada:
 - a. tanggal 30 Mei 2019 mulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 pukul 24.00 WIB; dan
 - b. tanggal 8 Juni 2019 mulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 pukul 24.00 WIB.
- (3) Ruas jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Terbanggi Besar–Bakauheni;
 - b. Jakarta–Tangerang–Merak;
 - c. Jakarta Outer Ring Road;
 - d. Prof. DR. Ir. Sedyatmo;
 - e. Jakarta–Bogor–Ciawi–Cigombong;
 - f. Jakarta–Cikampek–Palimanan–Kanci–Pejagan–Pemalang–Batang–Semarang;
 - g. Purwakarta–Bandung–Cileunyi;
 - h. Krpyak–Jatingaleh, Semarang;
 - i. Jatingaleh–Sron dol, Semarang;
 - j. Jatingaleh–Muktiharjo, Semarang;
 - k. Semarang–Solo;
 - l. Solo–Ngawi;
 - m. Ngawi–Kertosono;
 - n. Kertosono–Mojokerto;